

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Trg.

Saya Eko Sumbawan selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. INDOSAT tbk, beralamat di Jl. Maduningrat No.80, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. KutaiKartanegara, namun *sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya*, untuk selanjutnya disebut

TERBANDING II Semula TERGUGAT II;

tentang putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 238/PDT/2025/PT SMR Tanggal 22 Januari 2026 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

- Menerima pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 5 November 2025, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Trg, Antara :

S. ACHMAD SOFIAN BARAQBAH SEBAGAI PEMBANDING;

LAWAN

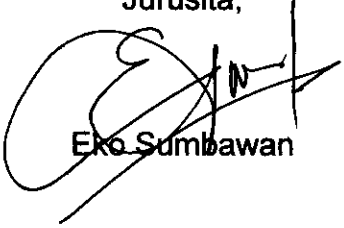
H. SYAHRUDIN, DKK SEBAGAI PARA TERBANDING;

Bahwa terhadap keputusan tersebut ia dapat mengajukan Upaya Hukum Kasasi dalam jangka waktu sebagaimana diatur menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Tenggarong, 28 Januari 2026

Jurusita,

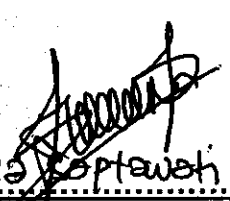

Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUN MEMORI BANDING

Nomor. 59/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**


Tms Koptawati

NIP. 197209092007013006